

DOKUMEN PENDUKUNG E

DEFINISI DAN INTERPRETASI



PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Definisi-definisi : Kecuali konteksnya menentukan lain, dalam Perjanjian kata-kata yang diawali dengan huruf besar dan definisikan di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut :

1. **"Area Pelayanan"** adalah suatu wilayah yang diidentifikasi oleh 1 (satu) Kode Wilayah (untuk JARTAP), dan 1 (satu) atau beberapa blok nomor tertentu (untuk JARBERSEL) yang masing-masing mempunyai satu Titik Pembebanan (PoC);
2. **"Area Penomoran"** atau **"Area Lokal"** adalah wilayah geografis terbatas yang merupakan wilayah pelayanan bagi suatu sistem penomoran dalam penyelenggaraan JARTAP;
3. **"Beban Interkoneksi"** adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelayanan Panggilan Interkoneksi (*traffic based*) yang wajib dibayar oleh Penyelenggara JARTEL yang satu kepada Penyelenggara JARTEL yang lain;
4. **"Beban-beban Lain"** adalah biaya-biaya selain Beban Interkoneksi sehubungan dengan penggunaan fasilitas kolokasi, jaringan, sarana/prasarana, sumber daya dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya;
5. **"Berita Acara Rekonsiliasi Sementara"** adalah dokumen hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sementara (belum final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi, di dalamnya berisi angka-angka mengenai hak atas Biaya Interkoneksi yang telah diakui dan yang tidak/belum diakui oleh Pihak lainnya;
6. **"Berita Acara Rekonsiliasi"** adalah dokumen hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir (bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu, berisi angka-angka hak yang diakui oleh Pihak lawan (Pihak yang berkewajiban memenuhi hak) sebagai kelanjutan dari Berita Acara Settlement Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi Sementara;
7. **"Berita Acara Settlement Sementara"** adalah dokumen hasil settlement mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas biaya interkoneksi yang sebagian datanya belum diakui karena belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, namun tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi;
8. **"Berita Acara Settlement"** adalah dokumen hasil settlement mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas Biaya Interkoneksi yang sudah diakui dan dianggap benar serta digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dari masing-masing Pihak untuk periode tertentu;
9. **"Biaya Administrasi Piutang"** adalah biaya yang harus dibayar oleh Penyelenggara JASTEL kepada Penyelenggara JARTEL sehubungan dengan tunggakan kuitansi tagihan JASTEL Pelanggan oleh Penyelenggara JARTEL yang menyediakan jaringan akses kepada Pelanggan tersebut karena adanya Panggilan Interkoneksi;
10. **"Biaya Interkoneksi"** adalah kompensasi finansial atas pemberian pelayanan Interkoneksi oleh penyelenggara jaringan pertama kepada penyelenggara jaringan kedua, yang ditentukan berdasarkan konsep biaya originasi panggilan, Transit dan biaya terminasi panggilan;
11. **"Biaya Kolokasi"** adalah seluruh biaya penggunaan ruangan, menara/tower, dan atau *cable duct* untuk kolokasi perangkat dan atau peralatan untuk keperluan Interkoneksi;

12. "**Biaya Penagihan**" atau "**Collection Fee**" adalah biaya jasa penagihan yang dibayarkan oleh Pihak satu kepada Pihak lainnya sehubungan dengan penerimaan pembayaran dari Pelanggan salah satu Pihak berkaitan dengan penggunaan JASTEL Pihak lainnya karena adanya Panggilan Interkoneksi;
13. "**Biaya Sewa Jaringan**" adalah seluruh biaya atas sewa jaringan atau segmen/elemen jaringan untuk keperluan Interkoneksi (misalnya Link Interkoneksi) yang disewa dari Pihak lainnya;
14. "**Biaya Terminasi**" adalah seluruh Beban Interkoneksi yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayarkan oleh Penyelenggara JARTEL untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi yang diterminasikan ke Penyelenggara JARTEL lain yang menjadi tujuan panggilan;
15. "**Biaya Transit**" adalah seluruh Beban Interkoneksi yang menjadi tanggungjawab dan harus dibayar oleh Penyelenggara JARTEL untuk setiap penyaluran Panggilan Interkoneksi melalui segmen/elemen jaringan transit (segmen/elemen jaringan antara) yang merupakan milik Penyelenggara JARTEL lain;
16. "**Bill Period Closure**" adalah ketentuan yang menyatakan bahwa data trafik Interkoneksi dan/atau trafik Koneksi yang disajikan masing-masing Pihak tidak mungkin diselesaikan dalam beberapa kali rekonsiliasi yang telah dilakukan, oleh karena itu harus disepakati untuk ditutup sesuai data Pihak penagih (yang memiliki hak atas biaya Interkoneksi) dan tidak diubah kembali sesudah lewatnya suatu waktu tertentu yang disepakati;
17. "**Billing Interkoneksi**" adalah billing antar Penyelenggara JARTEL yang dipakai sebagai dasar penyelesaian perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Interkoneksi yang merupakan hasil rating CDR incoming dan outgoing call yang memuat jumlah call, jumlah durasi, dan jumlah uang yang dinyatakan dalam rupiah pada suatu periode bulan takwim tertentu;
18. "**Call Data Record**" ("**CDR**") adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan Billing Interkoneksi;
19. "**Call Scenario**" adalah berbagai kemungkinan jenis Panggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan langsung maupun jenis panggilan transit mulai dari sisi originasinya hingga sisi terminasi;
20. "**CCS#7**" ("**Common Channel Signalling Number Seven**") adalah sistem pensinyalan kanal bersama sesuai Rekomendasi ITU-T Q767;
21. "**Dimensi Interkoneksi**" adalah jumlah/ kapasitas sirkuit/ kanal antara Sentral Gerbang TELKOM dengan Sentral Gerbang MITRA yang digunakan untuk penyaluran trafik panggilan Interkoneksi biasanya dalam satuan E1;
22. "**Direktur Jenderal**" (atau "**DIRJEN**") adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Telekomunikasi;
23. "**Divisi Infratel**" adalah unit pengelola JARTAP TELKOM dari sisi *Local Exchange* (sentral lokal), *Secondary Toll Exchange* (sentral jarak jauh sekunder) sampai ke *Tertiary Toll Exchange* (sentral jarak jauh tersier);
24. "**Divisi Regional**" ("**DIVRE**") adalah unit pengelola JASTEL TELKOM di daerah yang menguasai JARTAP dari Kotak Terminal Batas (KTB) sampai ke *Primary Toll Exchange* (sentral jarak jauh primer);
25. "**Faktor Koreksi**" adalah suatu formula yang disepakati untuk penyesuaian perhitungan keuangan Interkoneksi yang datanya tidak dapat diperoleh secara lengkap dari sumber rekaman panggilan (CDR) atau sumber data lainnya;
26. "**Fasilitas IN**" adalah rangkaian perangkat telekomunikasi yang dapat menyediakan jasa-jasa nilai tambah berbasis IN (jaringan pintar), termasuk namun tidak terbatas pada jasa *Premium Call*, *Vote Call*, dlsb;

27. **"Fasilitas Penting Interkoneksi"** ("**FPI**") adalah adalah infrastruktur sipil dan pelengkap dari suatu JARTEL dimana akses ke infrastruktur tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan Interkoneksi, dan Pihak yang membutuhkan interkoneksi tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan infrastruktur dimaksud sesuai persyaratan yang disepakati;
28. **"File Kontrol"** adalah file yang digunakan dalam proses pengolahan billing Interkoneksi, berisi parameter data baku yang difungsikan sebagai data rujukan yang sah dan benar sebagai standar dasar penerapan tarif.
29. **"Force Majeure"** adalah setiap kejadian atau peristiwa diluar kekuasaan Masing-masing Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, peristiwa-peristiwa berikut : kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam lainnya, pemogokan, kerusakan, huru-hara, larangan-larangan pemerintah, tindakan-tindakan permusuhan dari pemerintah atau musuh atau perang;
30. **"Fraud"** adalah berbagai tindakan kecurangan, penipuan atau penggelapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penggunaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak yang satu termasuk namun tidak terbatas pada orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuknya maupun pelanggan/penggunanya, kepada Pihak lainnya baik dengan cara melakukan rekayasa teknis, administrasi, dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk menghindari biaya dan/atau demi keuntungan;
31. **"FTP"** atau **"FTP Nasional"** (*Fundamental Technical Plan Nasional*) adalah dokumen yang memuat pengaturan teknis telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, dan perubahannya dari waktu ke waktu;
32. **"Interkoneksi"** adalah keterhubungan antara Jaringan dari Penyelenggara Jaringan yang berbeda;
33. **"Jaringan"** ("**Network**") adalah sekumpulan titik simpul (*nodes*) dan alur-alur (*paths*) signal yang saling terhubung untuk menyambungkan perangkat *input* dan/atau *output* terhadap suatu sistem telekomunikasi;
34. **"Jaringan Bergerak Satelit"** (atau **"JARBER Satelit"**) adalah jaringan bergerak yang diselenggarakan untuk melayani jasa telekomunikasi mobile (bergerak) dengan teknologi satelit;
35. **"Jaringan Bergerak Seluler"** (atau **"JARBER Seluler"**) adalah jaringan bergerak yang diselenggarakan untuk melayani jasa telekomunikasi mobile (bergerak) dengan teknologi seluler terrestrial (di permukaan bumi);
36. **"Jaringan Telekomunikasi"** (atau **"JARTEL"**) adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Sepanjang diselenggarakan oleh para Pihak, termasuk dalam cakupan istilah JARTEL adalah JARTAP, JARBERSEL, JARBERSAT dan fasilitas-fasilitas yang tidak dapat berdiri sendiri dari JARTEL seperti Fasilitas IN, dan Fasilitas sistem pensinyalan;
37. **"Jaringan Tetap Internasional"** (atau **"JARTAP Internasional"**) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan jaringan domestik dan jaringan internasional;
38. **"Jaringan Tetap Domestik"** (atau **"JARTAP Domestik"**) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan dalam cakupan wilayah Indonesia, menggunakan jaringan kabel (*wireline access*) dan/atau jaringan tanpa kabel (*fixed wireless access*) berkemampuan mobilitas terbatas, yang merupakan kesatuan yang utuh dan terpisahkan atas Jaringan Tetap Lokal dan Jaringan Tetap Jarak Jauh;

39. **"Jaringan Tetap Jarak Jauh"** (atau **"JARTAP Jarak Jauh"**) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan antar jaringan, terutama Jaringan Tetap Lokal, maupun jaringan bergerak;
40. **"Jaringan Tetap Lokal"** (atau **"JARTAP Lokal"**) adalah jaringan tetap yang diselenggarakan dalam cakupan wilayah tertentu, menggunakan jaringan kabel (*wireline access*) dan/atau jaringan tanpa kabel (*fixed wireless access*) berkemampuan mobilitas terbatas;
41. **"Jaringan Tetap"** (atau **"JARTAP"**) adalah Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK), Jaringan Tetap Langsung Jarak Jauh (JARTAPJJ) dan Jaringan Tetap Internasional (JARTAPIN);
42. **"Jasa Bergerak Selular"** (atau **"JASBER Seluler"**) adalah layanan telekomunikasi bergerak selular untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan bergerak selular;
43. **"Jasa IN ("Layanan Lanjutan Teleponi Dasar")** atau **"Jasa Intelligent Network"** adalah jasa-jasa telekomunikasi nilai tambah yang memanfaatkan Fasilitas IN (jaringan pintar);
44. **"Jasa nilai tambah"** atau **"Jasa turutan"** adalah jasa-jasa telekomunikasi tambahan dari JASPONDAS termasuk antara lain jasa teleponi melalui fasilitas jaringan pintar (IN, *Intelligent Network*), jasa kartu panggil (*Calling Card*), jasa-jasa dengan teknologi *interactive voice response* dan jasa radio panggil untuk umum. Jasa ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat terlepas dari JASPONDAS, baik yang menggunakan Nomor Akses tersendiri (misalnya jasa *Calling Card* 120XX, jasa *Call Center* 147, atau jasa *Call Center* 140XX, dan lain-lainnya), maupun tidak menggunakan Nomor Akses tersendiri;
45. **"Jasa SMS"** atau **"Jasa Short Message Service"** adalah jasa telekomunikasi data yang menyalurkan pesan-pesan singkat berbentuk angka, huruf atau teks melalui pesawat terminal telepon tetap, selular, atau pesawat terminal lainnya;
46. **"Jasa Telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional"** (atau **"JASTEL SLI"**) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi internasional dengan menggunakan JARTAPIN;
47. **"Jasa Telekomunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh"** (atau **"JASTEL SLJJ"**) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi domestik jarak jauh dengan menggunakan JARTAPJJ;
48. **"Jasa Telekomunikasi"** (atau **"JASTEL"**) adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
49. **"Jasa Teleponi Dasar Lokal"** (atau **"JASPONDASLOK"**) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi *circuit switched* yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan lokal JARTAPLOK atau JARBERSEL;
50. **"Jasa Teleponi Dasar Sambungan Langsung Internasional"** (atau **"JASPONDAS SLI"**) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi *circuit switched* yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan internasional yang diselenggarakan oleh Penyelenggara JARTAPIN;
51. **"Jasa Teleponi Dasar Sambungan Langsung Jarak Jauh"** (atau **"JASPONDAS SLJJ"**) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi *circuit switched* yaitu telepon, faksimile atau telex, dalam cakupan wilayah pelayanan domestik jarak jauh yang diselenggarakan oleh Penyelenggara JARTAPJJ;
52. **"Jasa Teleponi Dasar"** (atau **"JASPONDAS"**) adalah jasa teleponi yang menggunakan teknologi *circuit switched* yaitu telepon, faksimile atau telex;

53. "**Kapasitas Interkoneksi**" adalah suatu kesatuan rangkaian yang terdiri dari Sirkuit Trunk di JARTEL masing-masing Pihak, Link Interkoneksi, port E1 di Sentral Gerbang masing-masing Pihak, termasuk perangkat interface yang diperlukan, serta FPI yang harus disediakan oleh Pihak yang menyediakan Titik Interkoneksi.
54. "**Kewajiban Interkoneksi**" adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan adanya Panggilan Interkoneksi;
55. "**Kode Akses SLI**" adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara jasa SLI tertentu yang berbeda dengan penyelenggara jasa SLI lainnya;
56. "**Kode Akses**" adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara JASTEL tertentu yang berbeda dengan penyelenggara JASTEL lainnya yang sejenis;
57. "**Kode Wilayah**" atau "**Kode Area JARTAPLOK**" adalah deretan angka atau nomor tertentu yang berfungsi sebagai identitas bagi suatu wilayah penomoran JARTAPLOK pada area geografis tertentu yang membedakan dengan area geografis lainnya;
58. "**Link Interkoneksi**" adalah jaringan transmisi dan kelengkapannya yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi antar Sentral Gerbang milik penyelenggara yang berbeda;
59. "**Menteri**" adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Telekomunikasi;
60. "**MITRA**" adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang berinterkoneksi dengan TELKOM berdasarkan Perjanjian ini.
61. "**Mobile Switching Center**" ("**MSC**") adalah Sentral Induk pelayanan JASBERSEL dan juga berfungsi sebagai Sentral Gerbang JARBERSEL yang merupakan gerbang ke JARBERSEL dan yang langsung berhubungan dengan sentral gerbang Penyelenggara JARTEL lainnya melalui Titik Interkoneksi;
62. "**Nomor Pelanggan**" adalah nomor yang menjadi identitas Pelanggan dalam suatu JARTEL di suatu cakupan wilayah penomoran atau area pelayanan;
63. "**Nota Perhitungan Keuangan**" ("**NPK**") adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala menurut bulan takwim yang berisi perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul dari Panggilan Interkoneksi atau Penagihan JASTEL Pelanggan salah satu Pihak oleh Pihak lainnya (tergantung konteksnya). Untuk pembedaan, masing-masing berturut-turut disebut "NPK Interkoneksi" dan "NPK Penagihan JASTEL";
64. "**Numbering**" ("**Penomoran**") adalah sistem pengalokasian nomor untuk setiap area pelayanan penyelenggara JASTEL sehingga memudahkan semua pihak dalam melakukan identifikasi pada proses pemanggilan sampai proses charging;
65. "**Originasi**" adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di satu kesatuan segmen JARTEL asal panggilan (sebelum dialihkan ke JARTEL transit, atau JARTEL tujuan panggilan). "Sisi Originasi" adalah segmen JARTEL asal panggilan (sebelum dialihkan ke JARTEL transit, atau JARTEL tujuan panggilan);
66. "**Panggilan Interkoneksi**" adalah hubungan telekomunikasi antara Pengguna jasa telekomunikasi salah satu pihak dengan Pelanggan pihak lainnya yang disalurkan melalui Titik Interkoneksi, baik berupa panggilan interkoneksi JASTEL (non-IP), koneksi jasa IN, SMS, ataupun jasa-jasa nilai tambah lainnya;
67. "**Pelanggan**" adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah, yang menggunakan JARTEL dan/atau JASTEL berdasarkan kontrak/perjanjian tertulis (untuk pasca bayar) atau tanpa kontrak (untuk pra bayar), atau dengan perkataan lain memiliki nomor jaringan akses (nomor telepon) tertentu;

68. **"Pelayanan Interkoneksi"** adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain;
69. **"Pemakai"** adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah, yang menggunakan JARTEL dan atau JASTEL tanpa berdasarkan kontrak dan tidak memiliki nomor jaringan akses (nomor telepon);
70. **"Pengguna"** adalah Pelanggan dan Pemakai;
71. **"Penyelenggara"** adalah sebutan untuk penyelenggara JARTEL dan/atau JASTEL;
72. **"Penyelesaian Fraud"** adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pihak yang diduga melakukan Fraud kepada Pihak yang terkena Fraud sejak saat diterimanya klaim hingga tercapainya pelaksanaan kesepakatan Penyelesaian dugaan Fraud;
73. **"Perhitungan Keuangan Interkoneksi"** adalah perhitungan yang timbul akibat terjadinya Panggilan Interkoneksi atau penggunaan jaringan yang menjadi hak salah satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya;
74. **"Perhitungan Keuangan Tagihan JASTEL Pelanggan"** adalah perhitungan yang timbul dari hasil Penagihan JASTEL salah satu Pihak oleh Pihak lainnya;
75. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi JARTEL/JASTEL antara TELKOM dan MITRA yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah, yang mengatur secara rinci mengenai tetapi tidak terbatas kepada aspek teknis, aspek operasional dan aspek bisnis dari suatu bidang penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan masing-masing pihak sedemikian rupa sehingga kerjasama penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dimaksud dapat dilaksanakan;
76. **"Persyaratan Jaminan Keuangan"** adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh TELKOM untuk memperoleh keyakinan bahwa MITRA akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari pimpinan perusahaan;
77. **"Pihak ketiga"** atau **"Penyelenggara Lain"** adalah Penyelenggara JARTEL dan atau JASTEL selain kedua belah Pihak (selain TELKOM dan MITRA) yang berinterkoneksi dengan salah satu atau kedua belah Pihak;
78. **"Prefiks JARBERSEL"** atau **"Kode Akses JARBERSEL"** adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan penyelenggara JARBERSEL tertentu yang berbeda dengan penyelenggara JARBERSEL lainnya;
79. **"Prefiks"** adalah suatu indikator yang terdiri atas satu digit atau lebih yang memungkinkan pemilihan berbagai jenis format nomor (lokal, nasional, internasional), pemilihan jaringan, atau pemilihan pelayanan. Prefiks bukan bagian dari nomor dan tidak perlu diteruskan ke batas antar jaringan atau ke batas jaringan internasional, jika pola interkoneksi telah diterapkan biaya originasi, biaya terminasi dan/atau biaya transit. Namun demikian untuk keperluan interkoneksi yang masih menggunakan pola revenue sharing, Prefiks perlu diteruskan ke batas antar jaringan atau ke batas jaringan internasional;
80. **"Rating"** adalah proses penentuan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan Biaya Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan/atau kesepakatan Para Pihak;
81. **"Redimensi"** adalah perubahan jumlah sirkit interkoneksi yang dapat berupa penambahan atau pengurangan;
82. **"Refill Trafik"** adalah suatu cara yang dilakukan untuk mentransitkan panggilan interkoneksi dari suatu jaringan melalui jaringan perantara atau menerima panggilan transit dari jaringan lain dengan maksud untuk mengurangi beban interkoneksi atau

mendapatkan tarif interkoneksi yang lebih rendah atau untuk menghindarkan tarif interkoneksi yang lebih tinggi;

83. "**Regulator**" adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31 Tahun 2003, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan yang berlaku;
84. "**Rekonsiliasi**" adalah proses pencocokan dan penelitian atas *settlement* yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu;
85. "**Billing Retail**" adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pelanggan atau Pengguna;
86. "**Ruting**" adalah proses penentuan dan penggunaan rute berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan;
87. "**Sarana Penunjang**" adalah sarana dan prasarana termasuk namun tidak terbatas pada akses, ruangan, duct, tower, catu daya, dan jalur kabel;
88. "**Sentral Gerbang**" (atau "**SG**" atau "**Gate Mobile Switching Service Center**" atau "**GMSC**") adalah sentral dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui Titik Interkoneksi. Untuk keperluan Perjanjian, SG dapat berupa sentral telepon lokal, sentral jarak jauh (*Trunk*) atau sentral gerbang internasional, yang penetapannya dilaksanakan sepenuhnya oleh pengelola JARTEL yang bersangkutan dengan memperhatikan efisiensi dan FTP Nasional yang berlaku;
89. "**Sentral Lokal**" adalah sentral telepon yang dilengkapi dengan fasilitas, kemampuan dan interface yang sesuai untuk melayani Pelanggan;
90. "**Settlement**" adalah hasil proses penagihan billing Interkoneksi berupa pengakuan hak Interkoneksi pada suatu periode bulan takwim dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya;
91. "**Signaling Transfer Point Regional**" ("**STP-R**"), yakni bagian dari jaringan Sistem Pensinyalan JARTEL dalam cakupan regional tertentu;
92. "**Signalling Data Link**" ("**SDL**") adalah kanal 64 kbps yang dipakai sebagai kanal *signalling* dalam proses *Signalling CCS#7*;
93. "**Signalling Transfer End Point**" ("**STEP**") adalah suatu *signalling point* (SP) yang di samping berfungsi sebagai *pentransfer message signaling CCS#7* juga berfungsi sebagai titik akhir *signalling*;
94. "**Signalling Transfer Point**" ("**STP**") adalah bagian dari jaringan Sistem Pensinyalan JARTEL dalam cakupan nasional;
95. "**Signalling**" adalah merupakan pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembangunan, pengawasan dan pembubaran hubungan melalui jaringan;
96. "**SMSC**" atau "**Short Message Service Center**" adalah serangkaian perangkat yang merupakan pusat layanan fasilitas SMS;
97. "**SOKI**" (singkatan dari "**Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi**") adalah sistem aplikasi kliring trafik Interkoneksi yang dibangun bersama oleh para penyelenggara JARTEL di Indonesia yang digunakan sebagai acuan Para Pihak dalam perhitungan hak dan kewajiban Interkoneksi;
98. "**TELKOM Carrier Interconnection Service Center**" (atau "**TELKOM CISC**" atau "**Divisi CIS**") adalah Unit Kerja TELKOM yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dari Direksi TELKOM untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai Jaringan Telekomunikasi dan atau Jasa Telekomunikasi;

99. **"TELKOM"** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, Pihak yang berinterkoneksi dengan MITRA;
100. **"Terminasi"** adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di satu kesatuan segmen JARTEL yang tersambung ke nomor tujuan panggilan (sesudah JARTEL Originasi dengan/atau tanpa melalui JARTEL transit). "Sisi Terminasi" adalah satu kesatuan segmen JARTEL yang tersambung ke nomor tujuan panggilan (sesudah JARTEL Originasi dengan/atau tanpa melalui JARTEL transit);
101. **"Tingkat Pelayanan"** adalah nilai / tingkatan kualitas yang disepakati bersama dalam kaitan hubungan pemasok dan pengguna dalam proses penyelenggaraan layanan jasa telekomunikasi;
102. **"Titik Interkoneksi"** (atau **"Pol"**, *Point of Interconnection*) adalah titik dimana terjadi interkoneksi yang juga merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi masing-masing. "Titik Interkoneksi Originasi" atau "Pol Originasi" adalah Titik Interkoneksi di sisi Originasi. "Titik Interkoneksi Terminasi" atau "Pol Terminasi" adalah Titik Interkoneksi di sisi Terminasi;
103. **"Titik Pembebanan"** (**"PoC"**, *Point of Charging*) adalah titik yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan jarak panggilan dalam penghitungan biaya Panggilan Interkoneksi maupun Panggilan internal (non-Interkoneksi);
104. **"Trafik Dasar"** adalah besaran trafik yang digunakan untuk membuat perencanaan jangka panjang yang besarnya adalah rata-rata beban trafik pada 30 hari paling sibuk selama 1 (satu) tahun;
105. **"Transit"** adalah proses penerusan/ruting Panggilan Interkoneksi di JARTEL di segmen/elemen jaringan antara 2 (dua) JARTEL dari Penyelenggara yang berbeda dimana segmen/elemen jaringan tersebut diperlukan setelah proses Originasi dan/atau sebelum proses Terminasi;
106. **"Unit Kerja TELKOM"** adalah Divisi CIS, DIVISI INFRATEL, DIVRE dan Unit Kerja terkait lainnya;

Untuk istilah-istilah yang belum tercantum dalam **Dokumen Pendukung E** (tentang **"Definisi dan Interpretasi"**) ini, penentuan definisi istilah tersebut diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi.

Acuan :

Untuk menjaga agar tidak terdapat pertentangan, setiap penunjukan dalam Perjanjian untuk:

- (a) Kata-kata yang menunjukan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya;
- (b) "Pasal", "Bagian" atau "ayat" adalah penunjukan kepada Pasal, Bagian atau ayat dari Perjanjian;

- (c) "Undang-undang Republik Indonesia" akan termasuk semua undang-undang, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan, ordonansi-ordonasi, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan, kitab-kitab undang-undang dan petunjuk-petunjuk yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang dikeluarkan atau diundangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah nasional, daerah atau kabupaten.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

